



IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TIDAR**

**TENTANG
KERJASAMA TRIDHARMA**

Nomor: B/294/UN57.F3/KS.03 00/2023

Nomor: 009/UN17.5/K5/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal 4, bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hj. Herliani, M.Pd : Koordintor Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mulawarman oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama UNIVERSITA MULAWARMAN, yang berkedudukan di Jalan Muara Pahu, Gn Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75242, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd. : Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tidar oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi Pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar, yang berkedudukan di Jalan Kapten Suparman, No. 39 Magelang "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan kegiatan dosen ke luar kampus yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dosen ke luar kampus.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan kegiatan dosen ke luar kampus yang dilaksanakan dosen dengan melibatkan mahasiswa.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan dosen ke luar kampus minimal 1 (satu) kali.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan bersama dengan melibatkan dosen sejumlah 3 orang dan mahasiswa sejumlah 5 orang dengan rincian sebagai tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 4 Februari 2023 sampai dengan 4 Februari 2028

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Hj. Herliani, M.Pd

PIHAK KEDUA

Dr. Setyo.Prajoko, M.Pd

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA